


SINERGI PENGAWASAN APIP KEMENTERIAN DAN SPI RS DALAM PENGAWASAN PBJ DI MASA COVID-19

Edward Harefa, SE, MM, CFrA, QIA, QCRO



SISTEMATIKA PEMBAHASAN





1

PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM MENGAWAL PROSES BISNIS AUDITEE

Internal audit

(Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia)

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemberian keyakinan /assurance (audit, reviu, pemantauan, evaluasi), dan• kegiatan konsultasi | <p>Yang dirancang untuk</p> <ul style="list-style-type: none">• memberikan nilai tambah• Meningkatkan operasional organisasi | <p>Kegiatan ini membantu organisasi mencapai tujuannya</p> | <p>Dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas:</p> <ul style="list-style-type: none">• manajemen risiko• Kontrol• Tata kelola |
|--|---|--|--|



Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

(Permenkes No. 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes)

TUGAS :
MENYELENGGARAKAN
PENGAWASAN INTERN
DI KEMENTERIAN
KESEHATAN SESUAI
DENGAN KETENTUAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN

FUNGSI :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan;
2. Pelaksanaan **pengawasan intern** di lingkungan Kementerian Kesehatan terhadap kinerja dan keuangan melalui **audit, reviu, evaluasi, pemantauan**, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Implementasi Kebijakan Pengawasan

Meningkatnya Transparansi Tata Kelola Pemerintahan dan Terlaksananya Reformasi Birokrasi

PROGRAM/KEGIATAN SATKER KEMENKES

ASSURANCE

- * REVIU LK
- * REVIU RKA-K/L
- * REVIU RK-BMN
- * REVIU PENYERAPAN ANGGARAN & PBJ
- * REVIU LAKIP
- * EVALUASI SAKIP
- * AUDIT
- * PEMANTAUAN TL LHA
- * MONEV RB (PMPRB ONLINE)

CONSULTING

- * ASISTENSI
- * TIM KONSULTASI PBJ
- * SOSIALISASI PROGRAM PENGAWASAN
- * PEMBINAAN *ON GOING PROCESS*

**ANTI
CORRUPTION
ACTIVITIES**

- * PENGENDALIAN GRATIFIKASI
- * PENGELOLAAN LHKPN/LHKASN
- * PENDAMPINGAN SATKER MENUJU WBK/WBBM
- * PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI
- * PENGENDALIAN SPONSORSHIP NAKES
- * PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PUNGLI

**PENYELESAIAN
DUMAS**

- * PENGELOLAAN WBS
- * KLARIFIKASI
- * ADTT
- * TIM PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU

KEGIATAN PENGAWASAN

KEGIATAN PENGAWASAN

PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KESEHATAN

Kedudukan dan Fungsi SPI RS Menurut PP 77 Tahun 2015 (pasal 21 dan 22)

1. **Melaksanakan audit kinerja internal RS**
2. Satuan pemeriksaan internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Rumah Sakit atau direktur RumahSakit.
3. Pasal 22 :Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), satuan pemeriksaan internal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
 - b. Penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. Pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit;
 - d. Pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - e. **Pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.**

Tugas SPI

(PMK 200 Tahun 2017 pasal 5)


- a. menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern;
- b. menguji dan mengevaluasi** pelaksanaan pengendalian intern dan **sistem manajemen risiko;**
- c. melakukan pemeriksaan** dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pemimpin BLU dan dewan pengawas;




2

**MASALAH YG DIHADAPI PADA
DARURAT COVID 19**

Dampak Covid-19 di Sektor Kesehatan



Dampak Covid-19 terhadap Kebutuhan B/J Pemerintah



3

**INOVASI/REGULASI PBJ PADA
DARURAT COVID 19**

Pengawasan PBJ Covid

- Pendampingan pembangunan RITN
 - Pendampingan PBJ covid-19

Counseling

Peran APIP

- Reviu Kebutuhan masa darurat covid-19 (alkes, obat, alat diagnostic,)
- Reviu alokasi anggaran covid-19
 - Reviu insentif tenaga kesehatan.

Assurance

- Monev pembayaran kalim covid-19
- Audit pembayaran insentif tenaga kesehatan
- Post audit pembayaran PBJ

PBJ DALAM PENANGANAN DARURAT



Perka LKPP No. 13 Tahun
2018 Tentang PBJ Dalam
Penanganan Darurat :



Dilakukan dengan cara

- Swakelola
- Penyedia

Tahapan pengadaan

- Perencanaan Pengadaan
- Pelaksanaan pengadaan
- Penyelesaian pembayaran



TAHAPAN PENGADAAN

Perencanaan Pengadaan :

Identifikasi
kebutuhan

Analisa
kebutuhan
sumberdaya

Penetapan
cara
pengadaan
B/J



TAHAPAN PENGADAAN

Pelaksanaan pengadaan

1

Penerbitan
SPPBJ

2

Pemeriksaan
bersama dan rapat
persiapan

3

Serah terima
lapangan

4

Penerbitan
SPMK/SPP
(1 sd 4 untuk
pengadaan
barang, dapat
digantikan
dengan surat
pesanan)

5

Pelaksanaan
Pekerjaan

6


Perhitungan hasil
pekerjaan

7

Serah terima hasil
pekerjaan.



TAHAPAN PENGADAAN



Pembayaran
Pengadaan :



Kontrak



Pembayaran.




Post Audit

PBJ PENANGGAPAN COVID 19

SE LKPP No. 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan PBJ Dalam Rangka Penanganan Covid 19.


1

1. Menteri mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan PBJ dalam penanganan Covid 19



2

2. KPA, PPK menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat Covid 19 dan memerintahkan PPK untuk melaksanakan PBJ



PBJ PENANGANAN COVID 19

SE LKPP No. 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan PBJ Dalam Rangka Penanganan Covid 19.

3. PPK melaksanakan langkah-langkah sbb :

a. Menunjuk Penyedia yang pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam E-Catalog. (HPS belum ada)

b. Pengadaan Barang

- Menerbitkan **Surat Pesanan** yang disetujui oleh Penyedia.
- Meminta Penyedia menyiapkan **bukti kewajaran harga barang**
- Melakukan pembayaran berdasarkan **barang yang diterima** (UM, termin atau sekaligus)

c. Pengadaan Konstruksi


- Menerbitkan SPPBJ/SPMK
- Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga
- TT Kontrak, berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama dan BASTHP.
- Melakukan Pembayaran SPPBJ

d. **Pengadaan barang/jasa** lainnya dan pengadaan konstruksi diutamakan menggunakan **Kontrak Harga Satuan**



PBJ PENANGANAN COVID 19

SE LKPP No. 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan PBJ Dalam Rangka Penanganan Covid 19.



(4) PBJ untuk penanganan darurat covid 19 dapat dilaksanakan dengan “**Swakelola**”

(5) Untuk memastikan kewajaran harga, setelah dilakukan pembayaran, **PPK meminta audit** oleh APIP atau BPKP.

(6) Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini **wajib memenuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima** : hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang / jasa ini.

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

01


Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, **PPK meminta audit** oleh APIP atau BPKP

02

Para pihak yang terlibat dalam pengadaan wajib :

- I. Mematuhi etika pengadaan
- II. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan,
- III. komisi, rabat berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan PBJ
- IV. Tidak menerima *cash back/kick back*
- V. Pengadaan harus **tepat guna dan tepat sasaran**

PA – KPA – PPK



A

Memastikan PBJ adalah dalam rangka **percepatan penanganan COVID-19**;

B

Menyakinkan bahwa telah memiliki daftar identifikasi kebutuhan PBJ dalam rangka percepatan penanganan COVID- 19;

C

Memastikan PA/KPA telah memerintahkan PPK untuk melaksanakan PBJ dalam rangka percepatan penanganan COVID-19


D

Memastikan bahwa penyedia yang ditunjuk oleh PPK memiliki kemampuan untuk melaksanakan PBJ al : pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah, penyedia dalam Katalog Elektronik, atau bukti lainnya

PA – KPA – PPK

Memastikan bahwa penyedia barang/jasa menyiapkan bukti kewajaran harga (pada kondisi penanganan COVID-19) yang akan diuji saat dilaksanakan audit;





Memastikan bahwa alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang disediakan penyedia telah memiliki nomor registrasi atau sedang dalam proses perpanjangan;



Memastikan bahwa barang yang telah dibayar sesuai dengan pesanan dan akan diterima dalam jangka waktu yang telah disepakati secara tertulis;



PA – KPA – PPK



H

Untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi, memastikan bahwa penyedia melaksanakan pekerjaan segera setelah SPPBJ dan SPMK terbit;

i

Untuk pekerjaan swakelola, memastikan bahwa Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa

J

Memastikan bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa antara lain PPK, Tim Pelaksana Kegiatan (kegiatan swakelola), Penyedia Barang/Jasa dan Penerima Barang/Jasa telah membuat dan menandatangani Pakta Integritas;

4

IDENTIFIKASI RISIKO PADA PBJ DARURAT COVID 19

RISIKO PBJ DARURAT COVID-19 & MITIGASINYA

| RISIKO TAHAP PERENCANAAN PBJ | MITIGASI |
|---|---|
| Proses identifikasi kebutuhan masa darurat tidak didokumentasikan | Perbaiki tata kelola administrasi perencanaan PBJ (dokumen identifikasi kebutuhan, dokumen analisis sumber daya dan dokumen penetapan cara pengadaan) |
| Analisis sumber daya tidak dilakukan berdasarkan kondisi masa darurat | |
| Cara pengadaan barang/jasa tidak berdasarkan hasil analisa sumber daya | |
| Belum adanya penetapan kebutuhan barang/jasa dari KPA dan perintah kepada PPK untuk melaksanakan PBJ. | |

(lanjutan)

| RISIKO TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA B/J | MITIGASI |
|---|---|
| Penyedia yang ditunjuk tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan. | <ul style="list-style-type: none">• Meminta calon penyedia menyampaikan daftar pengalaman pekerjaan sejenis• Membuat surat pernyataan mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. |
| Penunjukan penyedia tidak disertai dengan SPPBJ/SPMK/SP. | Penerbitan SPPBJ/SPMK/SP segera setelah penyedia menyatakan kesediaanya melaksanakan pekerjaan. |

(lanjutan)



| RISIKO TAHAP PELAKSANAAN PBJ | MITIGASI |
|---|--|
| Penyedia mengundurkan diri | <ul style="list-style-type: none">• Penetapan sanksi dalam SPMK• Pengendalian pelaksanaan pekerjaan oleh PPK• Pemberlakuan denda keterlambatan |
| Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan | |
| Penyelesaian pekerjaan melebihi waktu yang ditetapkan | |
| Hasil pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan baik volume maupun spesifikasinya | Menolak hasil pengadaan |
| Tidak dilakukan pemeriksaan dan perhitungan bersama | Melakukan pemeriksaan dan perhitungan bersama dan menuangkannya dalam BA Pemeriksaan dan perhitungan bersama |
| Serah terima hasil pengadaan tidak disertai dengan BAST | Membuat dan menandatangani BAST antara penyedia dan PPK sesuai dengan kondisi lapangan |

(lanjutan)

| PENYELESAIAN PEMBAYARAN | MITIGASI |
|--|---|
| Dokumen pendukung pembayaran tidak lengkap | Pencatuman syarat dokumen pembayaran dalam kontrak |
| Kelebihan bayar | <ul style="list-style-type: none">• Pencatuman klausul kelebihan pembayaran dalam kontrak• Surat pernyataan bersedia bertanggungjawab atas kelebihan pembayaran dan meyetorkan kembali ke kas negara• Penyampaian bukti² kewajaran harga sebelum pembayaran dilakukan. |
| Masa pemeliharaan tidak dilaksanakan (jasa konstruksi) | <ul style="list-style-type: none">• Memberlakukan jaminan pemeliharaan 5% dari kontrak |
| Laporan penyelesaian pekerjaan tidak dibuat | Membuat laporan penyelesaian pekerjaan segera setelah BAST di terima untuk dilaporkan kepada KPA |




3 Lines of Defence PBJ darurat Covid-19 di RS



First Line

Pemilik Risiko (*Risk Owner*)



KPA/PPK : memiliki dan mengelola risiko, pengendalian internal dan pengelolaan risiko, tindakan korektif

SECOND LINE

Pengawas Risiko *(Risk Controller/Overseer)*

Pengawas
Risiko

=

Lini Kedua adalah fungsi yg memantau dan menjaga kepatuhan serta memberi masukan kepada lini pertama.



PPSPM/SPI : Yang membantu membangun dan memantau pengendalian lapis pertama. Fungsi fungsi ini memastikan lapis pertama dirancang, diterapkan dan dioperasikan dengan memadai. Contoh fungsi ini al : Manajemen Risiko, Kepatuhan (Compliance), Penjaminan Mutu (Qualiti Assurance), **SPI, SKI**

Third Line

Pertahanan Lapis Ketiga (*Independent Assurance Provider*)

**Pemastian /
Penjaminan
Risiko**


=

Lini Ketiga adalah fungsi audit intern yg mengecek dan menilai secara obyektif dan memberi umpan balik agar lini pertama dan kedua berfungsi sbgmn mestinya



Pemastian/Penjamin : Audit Internal yang memberikan pemastian (assurance) independent terhadap t
ata Kelola, manajemen risiko. Mereka bertugas juga untuk memastikan lapis pertama dan kedua berhasil berhas
il mencapai sasaran manajemen risiko dan pengendalian yang telah ditetapkan.
Lapis tambahan diluar struktur al : auditor external dan regulator juga memegang peranan di dalam keseluruhan
tata Kelola organisasi





5

**PENGAWASAN APIP KEMENKES
PADA PBJ DARURAT COVID 19**

Pengawasan PBJ Covid

- Pendampingan pembangunan RITN
 - Pendampingan PBJ covid-19

- Reviu Kebutuhan masa darurat covid-19 (alkes, obat, alat diagnostic,)
- Reviu alokasi anggaran covid-19
- Reviu insentif tenaga kesehatan.

Consulting

Peran AP/IP




Assurance

- Monev pembayaran kalim covid-19
- Audit pembayaran insentif tenaga kesehatan
- Post audit pembayaran PBJ

Pengawasan PBJ oleh SPI RS di Masa Covid-19

Consulting

- Pendampingan perencanaan kebutuhan, penunjukan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran dan pemanfaatan B/J di masa darurat covid-19



Assurance

- Post Audit PBJ Covid
- Reviu Kecukupan Administrasi pembayaran/kelayakan pembayaran
- Monitoring implementasi mitigasi risiko PBJ darurat covid-19

Prinsip PBJ Kondisi Darurat



EFEKTIF



TRANSPARAN



AKUNTABEL

Sinergi Pengawasan APIP – SPI RS

Partnership dalam
Kegiatan consulting



1

2

Partnership dalam
Kegiatan Assurance

Komparasi Kegiatan APIP vs SPI

APIP

- Quality Assurance :
(audit, reviu, monitoring dan evaluasi)
- Consulting Activities :
(Konsultansi, sosialisasi, asistensi,)
- Anti Corruption Activity :
(Pengendalian gratifikasi, Pendampingan satker menuju WBK/WBBM, Pendidikan dan budaya anti korupsi, Pengendalian sponsorship Nakes)
- Penyelesaian Dumas :
(Pengelolaan wbs, Klarifikasi, ADTT, Tim pengaduan masyarakat terpadu)

SPI RS


- Menguji & mengevaluasi Internal control & Manajemen risiko (*assurance activity*)
- Melakukan pemeriksaan atas efisiensi dan efektifitas keuangan, akuntansi, operasional, SDM, TI dan lainnya (*assurance activity*)
- Memberi saran perbaikan/rekomendasi kepada manajemen
- Memantau TLHP (*assurance activity*)
- Reviu LK (*assurance activity*)
- Pemeriksaan khusus (bila diperlukan) (*assurance activity*)
- Tugas lainnya berdasarkan penugasan (*assurance or consulting activity*)

Ada kesamaan kegiatan Quality Assurance dan Consulting antara APIP dan SPI



Apakah PBJ Covid-19 di RS sudah Efektif, Transparan dan Akuntabel ?

Tugas pengawasan apa yang dilakukan oleh SPI RS dalam PBJ Covid-19 ?





Terima kasih

